

PERJANJIAN DAN KERJA SAMA
Antara
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
Dengan
STIKES RANAH MINANG PADANG
Untuk
PROGRAM STUDI S1 KEPERAWATAN
Dalam bidang
PRAKTEK KLINIK KEPERAWATAN

Nomor : 503 /1197/RSUD-PS/III/2016

Nomor : 086 / Pend/ STIKes-RM/1/F/III/2016

Pada hari ini.....tanggal.....bulan..... tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

1. Nama : drg. H. Busril, MPH

Jabatan : Direktur RSUD dr. Muhammad Zein Painan

Alamat : Jl. A. Rivai Painan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah dr. Muhammad Zein Painan yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : dr. Hj. Efrida Aziz, M.Sc

Jabatan : Ketua STIKes Ranah Minang Padang

Alamat : Jl. Parak Gadang No. 35 B Padang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Prodi S1 Keperawatan yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Telah sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian kerja sama dalam Praktek Klinik Keperawatan dengan ketentuan sebagaimana disebut dalam pasal-pasal dibawah ini:

Pasal 1

Objek Perjanjian

1. **PIHAK PERTAMA** mengizinkan **PIHAK KEDUA** memakai dan memanfaatkan fasilitas **PIHAK PERTAMA** yang diperlukan untuk Praktek Klinik Keperawatan mahasiswa **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** dalam menggunakan fasilitas milik **PIHAK PERTAMA** harus seizin dan sepengetahuan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 2

Hak dan Perjanjian

1. **PIHAK KEDUA** disamping melaksanakan Praktek Klinik Keperawatan, wajib juga melaksanakan pelayanan kesehatan lainnya kepada pasien dan masyarakat pengguna jasa pelayanan milik **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mematuhi segala tata tertib yang telah ditetapkan bersama sebagaimana yang terlampir dalam perjanjian ini.
3. **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Praktek Klinik Keperawatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, bertanggung jawab sepenuhnya kepada **PIHAK PERTAMA**.
4. **PIHAK KEDUA** memberikan petunjuk tentang tujuan praktek kepada tenaga **PIHAK PERTAMA** yang ditunjuk sebagai pembimbing klinik lapangan.
5. **PIHAK KEDUA** menanggung biaya yang timbul akibat Praktek Klinik Keperawatan dan membayarkannya kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyelesaikan pembayaran biaya Praktek Klinik Keperawatan kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat pada minggu pertama setiap bulannya selama kegiatan praktek berlangsung.
 - Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (5), maka **PIHAK PERTAMA** akan melakukan penagihan langsung ke Instansi **PIHAK KEDUA**.
6. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memberikan hasil penilaian Praktek Klinik Keperawatan kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 2 (dua) minggu setelah praktek selesai.
7. **PIHAK PERTAMA** memberikan kesempatan dan data yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** untuk melakukan studi kasus dengan bimbingan dan kerjasama antara pembimbing lapangan dan pembimbing pendidikan.
 - **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memberikan bimbingan dan penilaian praktek kepada **PIHAK KEDUA**.
 - **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mengadakan evaluasi kegiatan setiap akhir periode praktek.
8. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memasukkan permohonan Praktek Klinik Keperawatan kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 1 bulan sebelum mahasiswa melakukan praktek.
9. Dalam pelaksanaan Praktek Klinik Keperawatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, **PIHAK PERTAMA** tidak memberikan honorarium dan tidak menyediakan konsumsi dalam bentuk apapun kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3
Evaluasi

Dalam rangka evaluasi pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat akan mengadakan evaluasi sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (Enam) bulan.

Pasal 4
Masa Berlaku

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk masa 3 (tiga) tahun terhitung mulai sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini oleh kedua belah pihak.

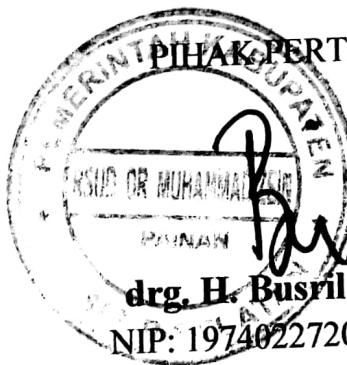
Pasal 5
Lain-lain

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur dikemudian secara bersama-sama melalui perundingan antara kedua belah pihak serta akan dituangkan kedalam bentuk addendum yang ditandatangani oleh kedua belah pihak serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 6
Penutup

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dengan itikad yang baik dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing sama bunyinya dan dibuat diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap Instansi kedua belah pihak.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : Maret 2016

PIHAK PERTAMA

drg. H. Busril, MPH
NIP: 197402272002121002

PIHAK KEDUA

Linda Aziz, M.Sc

**TATA TERTIB PELAKSANAAN PRAKTEK KLINIK KEPERAWATAN
MAHASISWA PRODI S1 KEPERAWATAN STIKes RANAH MINANG PADA DI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

I. DISIPLIN

Setiap mahasiswa diwajibkan:

1. Datang tepat pada waktunya sesuai dengan daftar dinas
2. Mengikuti kegiatan apel pagi bagi yang dinas pagi
3. Menandatangani blanko daftar hadir pada waktu datang dan pulang (2 x sehari) setiap praktek
4. Meminta izin kepada pembimbing lapangan (penanggung jawab ruangan) setiap mau meninggalkan ruangan diluar urusan praktek.
5. Istirahat selama 30 menit yang pelaksanaannya diatur dan diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing ruangan.
6. Diizinkan meninggalkan praktek lapangan apabila:
 - a. Sakit yang dinyatakan dengan surat keterangan sakit yang asli dari Dokter RSUD Painan yang diketahui oleh Pendidikan yang bersangkutan
 - b. Karena ada halangan penting yang diketahui oleh pendidikan yang bersangkutan.
7. Setiap mahasiswa tidak diperkenankan membawa barang berharga yang disimpan dalam tas dan diletakkan diruang ganti atau tempat penyimpanan barang
8. Memarkirkan kendaraan ditempat parkir karyawan dalam keadaan terkunci dan menggunakan kunci tambahan serta melapor kepada satpam.

II. PAKAIAN PRAKTEK/UNIFORM

1. Selama praktek pre klinik mahasiswa memakai uniform yang telah disyahkan oleh pendidikan yaitu :
 - a. Baju berwarna putih
 - b. Sepatu berwarna putih untuk mahasiswi dan warna hitam untuk mahasiswa
 - c. Wanita memakai jilbab warna hitam yang tidak menutup krah baju kecuali non muslim rambut disanggul rapi.
 - d. Memakai/menyematkan nama mahasiswa yang bersangkutan dibaju bagian dada sebelah kanan
 - e. Memakai/menyematkan lambang prodi S1 Keperawatan Ranah Minang Padang dibaju bagian lengan sebelah kiri.
2. Uniform hanya digunakan untuk praktek lapangan dan pendidikan saja

III. SIKAP DAN PENAMPILAN

Selama melaksanakan Praktek Klinik mahasiswa diharuskan

1. Berpenampilan rapi dan sopan sesuai dengan ketentuan pendidikan dan RS yang bersangkutan
2. Berinisiatif tinggi dan kreatif dalam bekerja

3. Berkomunikasi yang baik dan benar kepada pasien, keluarga dan tenaga kesehatan lainnya.
4. Tidak ragu-ragu, teliti dan tenang dalam bertindak
5. Tidak memakai perhiasan apapun yang mencolok kecuali jam tangan
6. Rambut rapi dan kuku dipotong pendek dan bersih

IV. SANKSI

1. Bagi yang tidak hadir tanpa izin baik dari pendidikan maupun institusi praktek klinik diberi sanksi:
 - a. Satu hari tidak masuk mengganti 3 (tiga) hari praktek dan kelipatannya
 - b. Sanksi pendidikan, agar menghubungi pendidikan yang bersangkutan
2. Bagi yang izin (sakit/berhalangan), mengganti praktek sesuai dengan waktu ketidakhadirannya
3. Bagi yang melanggar aturan dan tata tertib dikenakan sanksi sebagai berikut :
 - a. Satu kali pelanggaran dikenakan teguran lisan dan mengganti dinas 1 hari praktek
 - b. Dua kali pelanggaran dikenakan sanksi mengganti dinas 2 hari praktek
 - c. Tiga kali pelanggaran mahasiswa yang bersangkutan dikembalikan ke institusi pendidikan
4. Bagi mahasiswa yang merusak dan memecahkan alat-alat karena kelalaiannya diharuskan menggantinya.
5. Bagi mahasiswa yang tidak teliti dalam timbang terima alat dan hal tersebut menyebabkan kehilangan, maka mahasiswa tersebut harus bertanggung jawab.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : Maret 2016

RSUD dr. Muhammad Zein Painan
Direktur

